

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan dan memberi arah pada pertumbuhan lingkungan sekitar, memperluas lapangan pekerjaan serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berhubungan dengan itu maka upaya dalam pembangunan perumahan dan permukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.¹

Penegakan hukum dalam konteks *law enforcement* seiring diartikan dengan penggunaan *force* (kekuatan) dan berujung pada tindakan represif. Dengan demikian penegakan hukum dalam pengertian ini hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Dalam tulisan ini dikehendaki pengertian penegakan hukum dalam arti luas secara represif, maupun preventif. Konsekuensinya memerlukan kesadaran hukum secara meluas pula baik warga negara, lebih-lebih kepada para penyelenggara negara terutama penegak hukumnya. Adapun penegak hukum yang meliputi instrumen administratif yaitu pejabat administratif dilingkungan pemerintahan.²

¹Andi Hamzah, dkk *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm 1.

²M Rais Ahmad, *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam*, Mizan, Volume 1 No 2, Jurnal Ilmu Syariah, Desember 2013, www.jurnalfai-uikabogor.org, (diakses 10 Januari 2021).

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya terwujudnya hidup aman, tentram dan sejahtera. Begitu pula dengan pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan pekerjaan serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan hal itu upaya pembangunan perumahan dan permukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.³

Berkaitan dengan lingkungan, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Maka dari itu lingkungan harus dijaga serta dirawat secara terus-menerus.

Proses penggunaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Sebagai manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya dan pengaruh atau dampak yang ditimbulkan

³ Andi Hamzah, Op. Cit, hlm 1

akibat pemakaian. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam sulit tercipta kembali dan memerlukan waktu yang cukup lama serta dengan biaya yang tidak sedikit.⁴

Pengelolaan dan pembinaan pemanfaatan sungai dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengairan, Pemerintah Daerah dan badan hukum tertentu, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing terhadap wilayah sungai yang bersangkutan. Dalam hal menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional maka masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan sungai, penanggulangan bahaya banjir maupun pengamanan sungai, sehingga dapat merasa ikut memiliki dan dengan demikian bisa merasa bertanggung jawab. Untuk mencapai keterpaduan yang menyeluruh dalam perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai bagi tiap kesatuan wilayah sungai disusun perencanaan pembinaan sungai yang ditetapkan oleh Menteri. Disini yang termasuk daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantalan atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah disebutkan pada Pasal 5 ayat (2), yaitu Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, yang diperjelas dalam Pasal demi Pasal pada Pasal 5 ayat

⁴Sulthan Shalahuddin Nur, *Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah* (Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Mojosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Universitas Brawijaya Malang, 2016.

⁵Alfi Fahmi Adicahya, *Sungai dan Manfaatnya Bagi Lingkungan*, Jakarta, Benua Ilmu Media, 2009, hlm 9.

(2) huruf b, yaitu yang termasuk kawasan lindung adalah : kawasan perlindungan setempat antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai pada Pasal 1 angka 9, menjelaskan bahwa garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sedangkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi, diantaranya masalah penurunan sumber daya alamiah, polusi dari berbagai sumber serta masalah pendirian bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sungai merupakan sumber daya alam yang memiliki peran strategis mendukung kehidupan masyarakat. Untuk daerah perkotaan sungai memiliki peran yang sangat penting. Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan yang memiliki karakteristik DAS Blega yang mempunyai luas yaitu 32823.2 ha (328,2 km). Serta mempunyai aliran sungai tahunan yang lebih tinggi setiap tahun. serta mempunyai panjang sungai preinal 307 km, serta kerapatan jaringan sungai 0,9 km/km². DAS yang terletak di wilayah Kecamatan Blega ini merupakan salah satu kawasan lindung bawaan, dengan potensi hutan bakau jenis api-api, kawasan ini berfungsi sebagai bagian potensi daya dukung ekosistem setempat.⁶ Sungai Blega memiliki panjang sungai 20 km dan luas DAS 708,88 km². Sungai yang bermuara di selat Madura ini besar manfaatnya untuk mengurangi potensi banjir. Pembahasan mengenai sungai

⁶Farida Nurul Yusrina dkk, *Analisis Evaluasi Keserasian Penggunaan Lahan Eksisting Daerah Aliran Sungai Blega di Kabupaten Bangkalan Madura*, 2018, hlm 3

Blega juga tidak luput dari bangunan di daerah sempadan sungai Blega, dimana masyarakat tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan tanah yang kosong sembarangan, dalam hal ini terdapat beberapa kriteria tempat yang tidak diperbolehkan bagi individu ataupun kelompok untuk membuat bangunan di atasnya, di antaranya adalah di sekitar daerah sempadan sungai termasuk di sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, karena hal tersebut dapat membahayakan bagi penghuninya, dimana banyak terdapat bahaya jika bermukim di daerah sempadan sungai Blega yang setiap tahunnya terjadi beberapa kali banjir. Ada beberapa faktor terjadinya bencana banjir dikarenakan 2 hal, yaitu faktor alam yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dan berkepanjangan, kemudian adanya banjir kiriman yang berasal dari daerah Telaga, Kecamatan Gegger. Kemudian banjir kiriman dari daerah Bangkalan utara seperti Arosbaya, Klampis, Kokop yang termasuk dataran tinggi di Kabupaten Bangkalan dan faktor dari perbuatan manusia yang membuang sampah sembarangan di sungai.⁷

Dalam hal mendirikan bangunan di daerah sempadan sungai sudah diatur dan memiliki ketentuan jarak aman untuk mendirikan bangunan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai yang berbunyi :

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a ditentukan :

- a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai

⁷Della Dwi Dahlia dkk, “*Penelusuran Informasi Terkait Bencana Banjir Dengan Melakukan Pelebaran Daerah Resapan Air Hujan Di Kampung Cangagan, Kecamatan Blega*”. Bangkalan, 2022.

- kurai dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
- b. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter);
- c. Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 157 yaitu :

Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman ditempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud yaitu :

“Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman ditempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang”.⁹

Artinya aturan tersebut sudah menegaskan bahwa mendirikan bangunan di sempadan sungai tidak diperbolehkan, sedangkan fenomena yang terjadi di sempadan sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan terdapat bangunan permukiman di sempadan sungai Blega ditambah bangunan tersebut bersifat permanen, yang mana hal ini bisa mengganggu proses berkelanjutan atas pelestarian pengelolaan sungai. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur bahwa adanya larangan untuk membuat

⁸Lihat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

⁹Lihat Pasal 157 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

bangunan di daerah sempadan sungai, dikarenakan bisa merusak sytem sungai itu sendiri dan membahayakan bagi penghuninya.

Kecamatan Blega merupakan batas ujung timur dari Kabupaten Bangkalan yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Kecamatan ini sering mengalami banjir ketika musim penghujan tiba dengan curah tinggi selama beberapa hari. Hal ini terjadi karena wilayah ini dilintasi aliran sungai yang akan menuju kelaut, yaitu ke daerah Kecamatan Modung.

Salah satu penyebab terjadinya banjir yaitu menurunnya kapasitas sungai. aliran banjir tidak tertampung dalam saluran sungai lalu meluap keluar menggenangi rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar sungai bahkan bisa lebih jauh lagi, karena kapasitas sungai yang mengalami penurunan. Penurunan kapasitas sungai ini disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Selain menurunkan kapasitas saluran, sampah dan sedimen ini juga bisa menghambat jalannya air. Ditambah dengan adanya bangunan permukiman yang berjejer di pinggir sungai Blega.¹⁰ Dengan adanya bangunan yang berada di sempadan sungai bertentangan dengan berbagai peraturan yang sudah ada, khususnya yang terkait dengan peraturan mengenai garis sempadan sungai.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 pada Pasal 40 huruf c angka 3 menyebutkan, bahwa pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum

¹⁰Abdulloh “*Belajar Ekosistem Diproses Normalisasi Sungai Blega*”, dikutip dari <http://www.scienceexpeditionlearning.com/2017/11/belajar-ekosistem-di-proses-normalisasi.html> diakses 09 Februari 2023.

15 meter. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Bangkalan, Arosbaya, Blega dan Tanjung Bumi.

Dengan demikian, pendirian bangunan permukiman yang berada di sepanjang garis sempadan sungai Blega berarti melanggar fungsi kawasan tersebut. Sebagai kawasan lindung, seharusnya tanah di sepanjang garis sempadan sungai Blega merupakan kawasan milik umum yang dikuasai oleh negara sebagai bentuk pelaksanaan hak menguasai negara.

Penegakan hukum yang terjadi di objek lokasi penelitian ini terjadi sebuah kontradiksi antara aturan yang sudah ada dengan penegakan hukum terhadap aturan yang telah diterapkan, seperti halnya larangan menggunakan sempadan sungai untuk mendirikan bangunan permukiman yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, pada Pasal 8 ayat (1) bahwa :

sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

Pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa :

- (1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertipkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi :
 - a. Bangunan prasarana sumber daya air;

- b. Fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. Jalur pipa gas dan air minum; dan
- d. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.

Secara tidak langsung adanya keberadaan bangunan rumah hunian tanpa izin di sempadan sungai akan berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidup yang seharusnya dengan adanya peraturan yang telah dibuat itu lingkungan sungai bisa menjadi lebih baik. Hal ini dikuatkan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Hunian Tanpa Izin di Sempadan Sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Serta apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum di daerah sempadan sungai Blega Kecamatan Blega.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan rumah hunian tanpa izin di sempadan sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan ?

2. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap bangunan rumah hunian tanpa izin di sempadan sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan yang terbukti melanggar aturan dalam mendirikan bangunan di sempadan sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap bangunan di sempadan sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

1.4. Kegunaan

Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis.

Kegunaan ini memberikan informasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan aturan mendirikan bangunan di sempadan sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Untuk digunakan sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya dan dapat digunakan oleh semua pihak seperti praktisi, akademisi dan instansi terkait yang memiliki wewenang dalam hal mendirikan bangunan di sempadan sungai. Penelitian ini diharapkan bisa

memberikan tambahan pemikiran terutama mengenai unsur pidana apakah yang dilanggar dalam mendirikan bangunan di sempadan sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

- b. Untuk memberikan suatu informasi serta pengetahuan dan tambahan kepustakaan bagi pembaca terkait dengan aturan mendirikan bangunan di sempadan sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

1.5. Keaslian

Penelitian tentang pemukiman di daerah bantaran sungai telah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang ini. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain :

Tabel 1.1 Keaslian

1.	Peneliti, Lembaga, Tahun	Skripsi Muhammad Singgih Prakoso, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018
	Judul	Pendirian Permukiman di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong
	Rumusan Masalah	Bagaimana penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan sungai Gajah Wong ? Apa kendala penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan sungai Gajah Wong ?
	Kesimpulan	Pendirian bangunan di garis sempadan sungai Gajah Wong Kampung Balirejo harus ada penegakan sanksi yang sudah ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditambah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2.	Peneliti, Lembaga,	Skripsi Sulthan Shalahuddin Nur, Fakultas Hukum

Tahun	Universitas Brawijaya Malang, 2016
Judul	Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi Bantaran Sungai di Jalan Joyotambaksari Kelurahan Mojosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)
Rumusan Masalah	Bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai di jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ? Bagaimana relevansi antara kemanfaatan umum dan penegakan hukum terhadap bangunan perspektif <i>masalah mursalah</i> di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ?
Kesimpulan	Bahwa penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai perspektif <i>masalah mursalah</i> , yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi kemanfaatan umum dengan penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai tersier Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dalam proses penerapan yang sudah tercantum dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 terlaksana, sedangkan dari sisi hukum islam sebagaimana bertujuan demi kemaslahatan umat juga belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Beberapa penelitian ini sama-sama membahas tentang penanganan bangunan yang berdiri di sempadan sungai. Namun dalam penelitian ini memfokuskan pada unsur pidana yang dilanggar serta bagaimana penegakan hukumnya bagi Bangunan di Sempadan Sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pengertian penelitian hukum empiris yaitu, menjelaskan data yang diambil dari lapangan dalam lingkungan suatu penelitian, mengetahui tatacara pelaksanaan hukum di kalangan masyarakat serta meningkatkan pengetahuan di masyarakat mengenai hukum.¹¹ Jenis dari sebuah penelitian terdapat *sosial legal* yang dimana berfungsi untuk menjawab suatu masalah-masalah ketidakrataan sosial, serta berfungsi untuk mengkaji efek kegiatan berjalannya hukum dalam lingkungan kalangan masyarakat.¹²

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah menggunakan peraturan perundang-undangan untuk dasar awal melakukan analisis sebagai titik fokus penelitian Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Sempadan Sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.¹³

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.53.

¹²Herlambang P, *Sosial Legal dan Konsekuensi Metodologinya*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 35

b. Metode penelitian lapangan (*field research*), menurut Dedy Mulyana adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah¹⁴. Objek penelitian langsung pada lokasi penelitian dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta penelitian kualitatif yang merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁵ Semua data yang telah berhasil digali dan terkumpul bersumber dari lapangan, yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Pemerintah Daerah.

1.6.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sebuah hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.¹⁶ Data primer diperoleh dari adanya bangunan rumah hunian di daerah sempadan sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

1. Daerah Sempadan Sungai Blega Kecamatan Blega
2. Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan
3. Polsek Blega

¹⁴Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004, hlm 160.

¹⁵Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008. hlm 1.

¹⁶*Ibid*, hlm 56

4. Satpol PP
5. Kepala Desa Blega
6. Ketua RT/RW Setempat
7. Warga Pemilik Bangunan Rumah Hunian di Sempadan Sungai Blega.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah objek hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai objek dari hukum primer, penjelasan tersebut memaparkan sebuah rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, penelitian dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, ataupun brousur dan berita internet.¹⁷

Peraturan yang berkaitan dengan larangan mendirikan bangunan rumah hunian di sempadan sungai antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
5. PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

¹⁷*Ibid*, hlm 157-158.

6. Perda Jatim Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sungai.
7. Perda Jatim Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
8. Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029.

Penelitian ini selain berkaitan mengenai aturan-aturan yang d jelaskan diatas, juga menggunakan buku, jurnal serta artikel seminar yang singkron dengan larangan mendirikan bangunan rumah hunian tanpa izin di sempadan sungai, serta hasil penelitian lainnya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi dan interaksi. Hasil dari wawancara tersebut akan ditetapkan oleh sebuah kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi serta berkaitan satu dengan yang lain.¹⁸ Faktor-faktor tersebut adalah orang yang di wawancara yaitu Kepala Desa Blega, Satpol PP, Ketua RT setempat, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan responden atau narasumber pemilik bangunan rumah hunian di sempadan sungai Blega, daftar pertanyaan dan situasi dalam wawancara.

¹⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm.161.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dengan cara megamati dan mencari tahu apakah bangunan yang berada di sempadan sungai Blega telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Pengumpulan data dalam observasi ini menggunakan pengisian kuisisioner.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengambilan sumber data yang sudah terkumpul.¹⁹ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dan dianalisis bersama melalui data yang sudah terkumpul dari hasil observasi di lokasi -penelitian serta hasil wawancara dengan warga pemilik bangunan di sempadan sungai Blega, Kepala Desa Blega, masyarakat Blega, polsek Blega, satpol PP Kecamatan Blega serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder, selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode anilisis kualitatif dengan tahapan antara lain :

- a. Menganalisis awal mula warga mendirikan bangunan rumah hunian di sempadan sungai Blega Kecamatan Blega.

¹⁹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm 118.

- b. Analisis terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan variabel-variabel yang ditetapkan dan yang tertuju pada kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban hukum.²⁰

Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu objek bangunan rumah hunian, fenomena atau *setting sosial* yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.²¹

Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya akan dilakukan dengan mendeskripsikan suatu objek atau fenomena dalam bentuk data atau gambar yang sudah terkumpul. Dalam penulisan teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif yang nantinya akan berisi data atau fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan apa yang tersaji dalam penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

²⁰Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 192.

²¹Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), hlm 11.

Bab II : Tinjauan pustaka Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap bangunan rumah hunian tanpa izin di sempadan sungai Blega

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memaparkan mengenai penegakan hukum terhadap bangunan rumah hunian tanpa izin di sempadan sungai Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

Bab IV : Penutup yang menjelaskan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran.

1.6.7 Lokasi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adanya bangunan rumah hunian milik warga di daerah sempadan sungai Blega berada di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan memiliki karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) Blega yang mempunyai luas yaitu 32823.2 ha (328,2 km). Serta mempunyai aliran sungai tahunan yang lebih tinggi setiap tahun, dan juga mempunyai panjang sungai preinal 307 km, serta kerapatan jaringan sungai 0,9 km². DAS yang terletak di wilayah Kecamatan Blega ini merupakan salah satu kawasan lindung bawaan, dengan potensi hutan bakau jenis api-api, kawasan ini berfungsi sebagai bagaian potensi daya dukung ekosistem setempat.²²

²²Farida Nurul Yusrina, Op.Cit, hlm 2